

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. AUTENTIKASI

Autentikasi adalah suatu metode untuk menentukan atau memastikan bahwa seseorang (atau sesuatu) adalah asli atau benar. adapun proses validasi user pada saat memasuki sistem yaitu nama dan password dari i melalui proses pengecekan user pada suatu database yang diregistrasi sebelumnya oleh user itu sendiri. pada sistem komputer, autentikasi biasanya terjadi pada saat login atau permintaan akses. selain itu autentikasi juga merupakan salah satu dari banyak metode yang digunakan untuk membuktikan bahwa dokumen tertentu yang diterima secara elektronik asli datang dari orang yang bersangkutan dan tidak berubah keasliannya, dengan cara mengirimkan suatu kode tertentu melalui e-mail kemudian pemilik e-mail membalas e-mail tersebut. autentikasi server berfungsi untuk mengenali user yang berintegrasi ke jaringan dan memuat semua informasi dari user tersebut. dalam praktek biasanya autentikasi server mempunyai database dengan fungsi untuk menjaga server jika suatu saat ada masalah, segala informasi di dalamnya tidak akan terganggu. dalam aplikasi webiste dibutuhkan mekanisme yang dapat melindungi data dari para hacker, misalnya sebuah situs webiste berisikan foto-foto keluarga yang hanya dapat diakses sesama anggota keluarga itu sendiri. mekanisme ini dapat diimplementasikan dalam bentuk sebuah proses login yang terdiri dari tiga buah

tahapan yaitu identifikasi, autentikasi dan otorisasi. proses autentikasi pada prinsipnya berfungsi sebagai kesempatan pengguna dan pemberi layanan dalam proses pengaksesan resource. pihak pengguna harus bersedia memberikan segala informasi yang dibutuhkan pemberi layanan agar berhak mendapatkan resource-nya. sedangkan pihak pemberi layanan harus menjamin bahwa pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses *resource* tersebut” Metode autentikasi bisa dilihat dalam 4 kategori metode²³ :

1. *Something You Know*

Metode ini adalah metode yang paling lazim karena menggunakan kerahasiaan informasi, contohnya adalah password dan PIN (Personal Identification Number). Cara ini berasumsi bahwa tidak ada yang mengetahui rahasia dari informasi tersebut kecuali si pemilik sendiri.

2. *Something You Have*

Metode ini merupakan faktor tambahan untuk membuat autentikasi menjadi lebih aman dengan menggunakan barang contohnya ID card, kartu kredit, telepon seluler, perangkat token dan sebagainya. Hanya pemilik dari barang tersebut yang berasumsi bahwa segala rahasia yang dimilikinya pasti aman.

3. *Something You Are*

Metode yang paling jarang digunakan karena faktor teknologi dan manusia. Cara ini menggunakan bagian tubuh yang tidak mungkin sama dengan bagian

²³ Pramatha, I. W. (2013, Maret 13). Autentikasi User pada Jaringan

tubuh orang lain seperti sidik jari, DNA, suara, pola retina, atau aspek biometrik lain.

4. *Something You Do*

Berasumsi bahwa setiap user pasti berbeda dalam melakukan sesuatu hal. Contoh : Penggunaan analisis suara (voice recognition), dan analisis tulisan tangan.

Dari keempat metode diatas yang paling lazim adalah menggunakan password. Metode autentikasi dengan menggunakan password statis adalah yang lebih sering digunakan. Tetapi jika setiap user menggunakan password statis atau dengan password yang sama masuk ke dalam suatu sistem berulang kali maka password tersebut akan sangat berbahaya terhadap para hacker. Namun ada sebuah sistem dibuat untuk mengatasi serangan tersebut yaitu dengan sistem autentikasi One Time Password (OTP) .

Sedangkan, beberapa metode autentikasi lain yang tidak sering digunakan antara lain:

1. Berbasis pengenalan (recognition) atau autentikasi cognometric, yaitu sesuatu
2. yang dikenal oleh user. Contohnya user harus mengenali dari beberapa wajah yang dirahasiakan.
3. Berbasis cybermetric, yaitu sesuai yang ada pada komputer. Contohnya adalah membatasi suatu akses hanya dari komputer yang memiliki kombinasi unik antara hardware dan software tertentu saja.

4. Berbasis lokasi, contohnya adalah penggunaan ATM atau kartu kredit hanya untuk cabang tertentu, membatasi login root hanya dari terminal tertentu.
5. Berbasis waktu. Contohnya adalah membatasi penggunaan sebuah account hanya pada waktu tertentu saja, misalnya jam kerja.
6. Berbasis ukuran. Contohnya adalah membatasi terjadinya transaksi hanya untuk sejumlah tertentu saja.

B. TRANSAKSI *FINTECH*

Financial technology (fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. financial technology mengubah sistem menjadi lebih praktis.

hadad menyimpulkan beberapa definisi *fintech* dari beberapa ahli. fintech weekly mendefinisikan *fintech is a line of business based on using software to provide financial services. financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupting incumbent financial systems and corporations that rely less on software.*²⁴ financial technology merupakan suatu bisnis yang mengandalkan perangkat lunak. arner menyatakan

²⁴ Hadad, Muliaman D, "Financial Technology (Fintech) di Indonesia, Kuliah Umum tentang Fintech", dalam IBS, OJK Jakarta, 2017

bahwa *fintech refers to the use of technology to deliver financial solutions*²⁵. *financial technology* merupakan suatu sistem untuk memberikan solusi dalam bidang keuangan. iman juga mengambil beberapa definisi *fintech* dari berbagai sumber. *the oxford dictionary* mendefinisikan “*computer programs and other technology used to support or enable banking and services*”.²⁶ kini sistem keuangan telah didukung oleh program *computer* untuk mendukung layanan perbankan. menurut definisi yang dijabarkan oleh *national digital research centre* (ndrc), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan “technology”(fintech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern. dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *fintech* merupakan industri keuangan baru berbasis teknologi komputer dengan aplikasi baru, proses, produk atau model bisnis yang disusun dari satu atau lebih layanan keuangan pelengkap yang disediakan sebagai proses *end to end* melalui internet.

FinTech atau teknologi keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sector keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan fintech kebanyakan adalah perusahaan

²⁵ Arner, Douglas W, et al, “The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigme, George Town Journal Of International Law”, Vol. 47, 2016.

²⁶ Iman, Nofie, “Financial Technology dan Lembaga Keuangan” , dalam Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri Hotel Grand Aston, Yogyakarta, 2016

mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan baru atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Umumnya, ini adalah fintech start-up, jumlah yang terus meningkat (dengan berbagai perkiraan, jumlah mereka telah melampaui sepuluh ribu perusahaan). Sebagai aturan, investasi ventura dan crowdfunding digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan FinTech.²⁷

Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Secara yuridis, pengertian Fintech ditemukan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Fintech. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI Fintech): “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam system keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat

²⁷ Svetlana Saksonova and Iriana Kuzmina-Merlino, Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problems of Implementation, *European Research Studies Journal* Volume XX Issue 3A, 2017, pp.961-973.

berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

C. JENIS-JENIS *FINTECH*

Walaupun sering disebut sebagai pesaing bank dan lembaga keuangan, namun sebenarnya terdapat perbedaan fokus dari keduanya. Dengan demikian, adanya Fintech dirasa membawa dampak positif bagi perekonomian secara makro. Berikut adalah klasifikasi Fintech menurut Bank Indonesia:²⁸

1. Crowdfunding dan Peer To Peer (P2P) Lending

Klasifikasi pertama ini merupakan marketplace yang menjadi sarana pertemuan pencari modal dan investor di bidang pinjaman. Dengan adanya portal pinjaman yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja, Fintech bisa menjangkau peminjam dan investor di seluruh Indonesia. Crowdfunding dan Peer to Peer (P2P) Lending adalah konsep finansial yang menggunakan bantuan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan pinjam meminjam uang dengan mudah, dimana penyedia hanya menyediakan sarana yang memungkinkan pendana dan peminjam untuk melakukan proses pinjam meminjam secara online. Disebut Peer to Peer (P2P) karena sarana pinjam meminjam uang ini disediakan bagi sesama pengguna awam.

²⁸ <https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/> diakses Kamis 14 Maret 2019 pukul 14:16 WIB

2. *Market Aggregator*

Market Aggregator merupakan portal yang mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk disajikan kepada pengguna. Berbagai data finansial tersebut dapat Anda bandingkan untuk memilih produk keuangan terbaik. Sebagai contoh, saat Anda ingin mencari produk KTA, Anda bisa membandingkan beberapa produk KTA untuk melihat kelebihan dan kekurangannya. Dengan memanfaatkan jasa pembandingan produk keuangan ini, Anda bisa mengambil keputusan finansial dengan lebih baik.

3. *Risk and Investment Management*

Kalau yang satu ini adalah perencana keuangan dalam bentuk digital. Dengan kata lain, Anda akan dibantu untuk mengetahui kondisi keuangan Anda serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat. Disini Anda tidak perlu lagi menghubungi perencana keuangan, namun hanya perlu membuka aplikasi di smartphone Anda dan mengisi data-data terkait untuk mengetahui rencana keuangan yang tepat sesuai kebutuhan anda.

4. *Payment, Settlement, and Clearing*

Payment, Settlement, and Clearing berada dalam ranah Bank Indonesia, dimana contohnya adalah e-wallet dan payment gateway. Portal pembayaran ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran atau transaksi via online. Dengan demikian, masyarakat dalam melakukan pembayaran melalui satu portal saja, misalnya via smartphone.

D. MEKANISME *FINTECH*

Konsep Financial Technology merupakan bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang keuangan. Awal mula teknologi ini dimulai dengan istilah start up. Start up masih merupakan konsep tentang model bisnis yang masih dalam rangka uji coba, sedangkan financial technology merupakan hasil jadinya.²⁹ Dengan adanya perkembangan ini maka diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis dibandingkan dengan transaksi keuangan yang tradisional. Layanan yang dilakukan meliputi payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending serta layanan crowd funding³⁰.

Praktek transaksi fintech yang banyak dipromosikan melalui website adalah adanya pinjaman online. Bentuk peminjaman online ini beragam tergantung kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peminjaman online membebaskan adanya jaminan karena sistemnya adalah pinjaman tunai. Nilai peminjaman ini tentunya tidak sebesar jika menyertakan jaminan. Meskipun begitu peminjaman online dengan segala kemudahannya tetap menjadi primadona masyarakat. Sekalipun tanpa meninggalkan jaminan apapun, dalam pengisian data yang disertakan sebelum melakukan peminjaman telah ditulis

²⁹ Doni Wijayanto, *Legal in Startup Business*, (Solo : Metagraf, 2018),

³⁰ Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, April 2017, h. 134.

lengkap mengenai identitas juga bentuk pinjamannya akan digunakan untuk konsumtif atau produktif.

Fintech merupakan salah satu bentuk usaha di bidang keuangan yang berbasis teknologi. Perkembangan teknologi menjadi suatu alasan besar mengapa sebuah usaha berbasis keuangan harus bersinergi dengan teknologi. Jika suatu usaha tidak bisa bersinergi dengan teknologi maka bisa jadi usaha tersebut akan ditinggalkan. Hal demikian karena pada zaman modern ini semua sudah menyatu dengan teknologi. Maka untuk pembaharuan sistem suatu usaha harus bisa bersinergi dengan yang teknologi. Terdapat beberapa jenis fintech diantaranya yaitu dalam model pinjam-meminjam atau disebut pembiayaan (Peer to Peer Lending). Fintech jenis ini mengalami kenaikan pesat, tercatat pada tahun 2017 naik menjadi 32%. Hal ini dikarenakan selain prosesnya yang mudah dan cepat, masyarakat dapat pula memperoleh profit dengan menjadi investor. Namun fintech jenis ini masih menggunakan bunga untuk setiap pinjamannya, hal ini karena DSN MUI belum mengatur atau mengeluarkan fatwa tentang fintech jenis ini.

Bunga yang diberikan dalam fintech jenis ini memang masih terbilang tinggi, tetapi OJK tidak mempermasalahkan hal tersebut karena tidak bertentangan dengan aturan yang telah dibuat. Hendrikus Passagai selaku Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, bunga pinjaman yang diberikan para perusahaan

teknologi finansial (fintech) peer-to-peer (P2P) lending bergantung dari rating peminjam sendiri. Hendrikus mengungkapkan :

“Tergantung ratingnya, kalau A kualitas tinggi bisa sampai 10 persen. Artinya, jika diandaikan pinjam di bank ada jaminan atau tidak, kalau fintech P2P ketika anda meminjam itu pilihan anda, anda mau kasih jaminan atau tidak sama-sama dilayani. Logikanya ketika memberi jaminan berarti risiko lebih rendah sehingga (bunga) menjadi turun.”³¹

Namun, seorang peminjam juga bisa mendapat rating C. Hal itu menunjukkan bahwa peminjam tersebut memiliki risiko tinggi sehingga bunga yang dibebankan pun akan tinggi. Untuk kategori C, bunga yang dibebankan bisa mencapai 50 persen setahun. Jika dilihat dari rating, rating A memiliki bunga terendah sekitar 10 persen, sedangkan rating C tertinggi hingga 50 persen. Jika masyarakat ingin mengambil pinjaman dari P2P lending ini, Hendrikus mengimbau agar bijak terhadap bunga tersebut.⁶² Hal ini karena, tak hanya P2P lending yang menerapkan bunga per tahun pinjamannya.

E. PEER TO PEER LENDING

Peer To Peer Lending adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya. peer to peer lending merupakan salah satu produk dari financial technology yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa disebut sebagai peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. dengan cara inilah yang menghilangkan

³¹ Putri Syifa Nurfadillah, “Fintech P2P Lending Patok Bunga Hingga 50 Persen, Ini Kata OJK”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/21/101000726/fintech-p2p-lending-patok-bungahingga-50-persen-ini-kata-ojk>

fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh lembaga perbankan di Indonesia.

Pada dasarnya, sistem *peer to peer lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal *peer to peer lending*, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa *peer to peer lending* merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam meminjam uang. *peer to peer lending* merupakan pola kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. *peer to peer lending* melibatkan pemberi pinjaman atau investor yang memberikan uang secara langsung kepada peminjam tanpa proses dan struktur lembaga tradisional ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks, sebagai alternatif masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang awam sesama pengguna sistem *peer to peer lending* dan oleh karena itulah maka disebut dengan *peer to peer*.

F. PIHAK PEER TO PEER LENDING

1. Penyelenggara

Penyelenggara *peer to peer lending* telah diatur dalam Pasal 1 angka (6) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan

tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka penyelenggara peer to peer lending harus berbentuk badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non-badan hukum seperti Maatschap, Firma ataupun CV.

Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara peer to peer lending hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Ditinjau dari

2. Penerima pinjaman

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem peer to peer lending harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan diatas, penerima pinjaman dalam peer to peer lending bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing.

Namun, ketentuan tersebut belumlah cukup mengingat dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa penerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara peer to peer lending dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat. Kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non- badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini, jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan peer to peer lending. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha peer to peer lending dimana peer to peer lending merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (profit oriented) dan melibatkan banyak pihak

3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum dan/atau badan

usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.

Pemberi pinjaman dalam skema peer to peer lending lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara peer to peer lending. Dalam hal ini, orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha peer to peer lending memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem know your customer guna menghindari tindakan pencucian uang

G. DATA PRIBADI

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.³² sedangkan pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri), sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

³² KBBI. "Pengertian Data". <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 02 Januari 2022 Pukul 16.00

UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. akan tetapi, dilihat dari prespektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (pivacy right) dalam pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.³³

Menurut peraturan menteri data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.³⁴

Adapun jenis data dalam ruu perlindungan data pribadi terdapat dua pengelompokan yaitu data pribadi yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik hal ini tertera dalam pasal 3 ayat (1-3) ruu perlindungan data pribadi. data bersifat umum meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama,

³³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

³⁴ Jerry Kang, 1998, Information Privacy in Cyberspace Transaction, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford, h. 5

dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

sedangkan yang bersifat spesifik meliputi :³⁵

1. data dan informasi kesehatan;
2. data biometrik;
3. data genetika;
4. kehidupan/orientasi seksual;
5. pandangan politik;
6. catatan kejahatan;
7. data anak;
8. data keuangan pribadi; dan/atau
9. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

H. DASAR HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Apabila membahas soal dasar hukum perlindungan data pribadi bahwasannya secara umum perlindungan data pribadi sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016. selain itu terdapat juga dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang sampai saat ini masih dalam proses pembentukan.

perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁶ perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik

³⁵ Pasal 3 Ayat (1-3) RUU Perlindungan Data pribadi

³⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133

yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam beberapa pasal uu ite sudah memberikan perlindungan hukum terkait data pribadi pasal 26 contohnya. dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa penggunaan informasi elektronik apapun di media harus dengan persetujuan pemilik data tersebut apabila dikaitkan kepada perbuatan yang dilarang maka uu ite sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 khususnya pada ayat (2). ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). hal ini berdasarkan pasal 46 ayat (2) uu ite yang telah tertulis sehingga dengan adanya peraturan ini data pribadi seseorang sudah memiliki payung hukum dan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana kewajiban sebagai penyelenggara layanan aplikasi yaitu menjaga kerahasiaan serta keamanan dari informasi elektronik yang dikleolanya. hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) karena apabila penyelenggara aplikasi tidak dapat menjaga data yang dikelolanya dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) pp no 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Penyelenggara layanan aplikasi juga harus mematuhi uu ite dan juga seluruh perundang-undangan terkait yang berlaku di indonesia hal ini juga dipertegas oleh surat edaran dari kominfo nomor 3 tahun 2016 terkait penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet. dalam ruu perlindungan data pribadi juga khususnya di pasal 20 ayat (1) menjelaskna bahwa pengelola data atau penyelenggara aplikasi wajib mencegah data pribadi yang diakses secara tidak sah. larangan hal tersebut juga tertera dalam pasal 51 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi.”³⁷

I. PINJAMAAN ONLINE

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternative bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/ Pinjaman Online adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara

³⁷ Pasal 50 Ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi

langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Fintech lending juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). Sampai dengan 11 Juni 2020, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 160 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK. Terdapat 1 penyelenggara fintech peer to peer lending yang dibatalkan Surat Tanda Bukti Terdaftar, yaitu PT. Syarfi Teknologi Finansial.³⁸

Fintech muncul disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terlihat pada masifnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, tak terkecuali saat meminjam uang. Masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi. Pemohon kredit dapat mengirimkan syarat secara online. Bahkan, wawancara kelayakan kredit dilakukan melalui telepon. Cukup mengakses website fintech, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

³⁸ Pasal 50 Ayat (1) <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-11-Juni-2020.aspx>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 21.00 WIB.

J. KEUNTUNGAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Pertumbuhan pengguna aplikasi pinjaman dana online semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada 2017, terdapat 237.159 nasabah yang mengajukan pinjaman secara online untuk mendapatkan dana segar. Jumlah tersebut melesit hingga 581% dari pencapaian tahun 2016 sebanyak 38.105 orang. Tingginya pertumbuhan nasabah tersebut memang disebabkan oleh banyaknya perusahaan fintech yang menyediakan jasa melalui aplikasi pinjaman online.

Mengacu pada data OJK, jumlah perusahaan pemberi pinjaman atau kredit online pada tahun 2017 mencapai 100.940 dengan dana pinjaman senilai 2,56 triliun. Selain itu, pertumbuhan pengguna pinjaman online juga disebabkan oleh banyaknya keuntungan yang diberikan oleh penyedia pinjaman seperti tanpa jaminan, langsung cair, dan kemudahan lainnya. Berikut ini sejumlah keuntungan pinjaman online yaitu:

1. Proses Cepat

Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, proses pinjaman online lebih cepat karena fintech banyak menyederhanakan administrasi. Misalnya, untuk pengiriman dokumen persyaratan, pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka.

2. Fleksibel

Salah satu keunggulan pinjaman online adalah fleksibilitas. Pemohon pinjaman tidak perlu mendatangi kantor cabang bank atau multifinance.

Cukup bermodalkan smartphone dan koneksi internet, nasabah bisa mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja.

3. Syarat Mudah

Pada lembaga keuangan konvensional, pinjaman biasanya diberikan secara ketat. Salah satu syarat utama yang diajukan lembaga keuangan konvensional adalah jaminan. Seringkali hal ini memberatkan calon nasabah. Pada pinjaman secara online, syarat agunan sering tidak berlaku khususnya untuk nominal pinjaman yang kecil.

4. Kalkulator Kredit

Seringkali, seseorang yang berniat mengajukan pinjaman harus gigit jari ketika mengetahui kemampuan finansialnya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal tertentu. Padahal, yang bersangkutan sudah meluangkan waktu untuk mendatangi kantor cabang bank. Pada jasa pinjaman online hal tersebut tidak perlu terjadi. Sebab, nasabah bisa memanfaatkan fitur kalkulator kredit untuk mengetahui berapa dana tunai yang sebenarnya dapat dipinjam.

5. Beragam Produk

Tidak kalah dengan bank dan penyedia jasa keuangan lainnya, fintech juga memiliki beragam jenis pinjaman. Seperti sudah disebutkan di atas, calon

nasabah dapat mengajukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan mulai dari membeli rumah hingga keperluan modal usaha.³⁹

K. DAMPAK APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak atau tanpa perlu saling mengenal.

Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain: tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

³⁹ <https://www.finansialku.com/pinjaman-uang-online-apakah-itu/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, pukul 19.00 WIB

diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Akan tetapi, berdasarkan hasil kajian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bahwa dampak negatif layanan pinjaman online yang bersifat ilegal, diantaranya: ⁴⁰

1. Layanan pinjaman online ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme
2. Penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan layanan pinjaman online juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar.
3. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjaman online, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjatuh dengan bunga yang sangat tinggi. Bunga dari pinjaman online ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp 50 ribu per hari.
4. Kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari layanan pinjaman online ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK. e. NPL pinjaman online di tahun

⁴⁰ Eka Budiyantri, Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019

2018 mencapai 1,45%, artinya untuk layanan pinjaman online yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.

5. Banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan layanan pinjaman online. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan tersebut.